

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN  
PENYANDANG CACAT MENTAL**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**MUFTIRI MUTALA'LI  
04350080**

**PEMBIMBING :**

- 1. Drs. ABD. HALIM, M. Hum.**
- 2. Dra. ERMI SUHASTI S, M. SI.**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2009**

## ABSTRAK

Hasrat seksual merupakan fitrah yang diberikan Allah kepada semua makhluk hidup. Berbeda dengan tumbuhan dan binatang, dalam menyalurkan hasrat seksualnya manusia diatur oleh hukum dan norma-norma yang menjadikannya terhormat, dan hal itu adalah melalui perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Namun demikian, mewujudkan kesejahteraan dalam keluarga sebagaimana yang diidamkan tidaklah semudah membalikkan tangan. Oleh karena itulah, calon mempelai harus telah cukup matang dalam melaksanakan pernikahan ini. Sehingga dengan adanya kematangan fisik dan mental akan lebih mudah bagi mereka dalam menghadapi segala masalah dan problema yang muncul.

Akan tetapi tidak semua orang dilahirkan dalam keadaan normal. Hambatan intelegensi pada penyandang cacat mental menyebabkan gangguan dalam perilaku adaptif mereka. Mereka menjadi memiliki dua usia, yaitu usia yang sebenarnya (fisik) dan usia mental. Pada usia dewasa mereka telah memiliki kematangan seksual yang harus disalurkan namun secara mental mereka belum matang sebagaimana orang normal lainnya. Lalu bagaimanakah hukum Islam dan UU Perkawinan di Indonesia menyikapi permasalahan ini.

Adapun langkah dan metode yang digunakan dalam memperoleh data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *library research*. Dengan menggunakan metode ini diharapkan akan didapat data dari kepustakaan yang menjelaskan teori-teori terkait dan menginterkoneksi antara pendapat yang satu dengan yang lainnya terkait dengan perkawinan penyandang cacat mental. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yuridis dan psikologis.

Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah bahwa secara hukum tidak ada larangan terhadap perkawinan penyandang cacat mental. Namun, demi tercapainya tujuan perkawinan menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* maka penyandang cacat mental yang diperbolehkan menikah haruslah mereka yang secara mental dianggap mampu untuk menikah (mereka pada tipe ringan dan sedang).

Dampak positif dari perkawinan penyandang cacat mental adalah (1) terhindar dari perbuatan fasik dan zina, (2) melatih sikap bertanggung jawab. Sedangkan dampak negatif dari perkawinan ini adalah (1) adanya problema yang muncul karena hambatan intelegensi, (2) bertambahnya beban orang tua karena kesulitan dalam membiayai keluarga.

Berdasarkan perspektif masalah mursalah dengan menimbang manfaat dari perkawinan ini, maka kebijakan yang harus diambil adalah membolehkan perkawinan penyandang cacat mental apabila hasrat seksual mereka telah sedemikian menuntutnya.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Sdri **Muftiri Mutala'li**  
Lamp :

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muftiri Mutala'li  
NIM : 04350080  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PERKAWINAN PENYANDANG CACAT MENTAL**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 2 Sya'ban 1430 H  
24 Juli 2009 M

Pembimbing I

  
Drs. Abd. Halim, M. Hum.  
NIP. 19630119 199003 1 001



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Sdri **Muftiri Mutala'li**  
Lamp :

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muftiri Mutala'li  
NIM : 04350080  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PERKAWINAN PENYANDANG CACAT MENTAL**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 2 Sya'ban 1430 H  
24 Juli 2009 M

Pembimbing II

**Dra. ERMI SUHASTI S, M. SI.**  
NIP. 19620908 198903 2 006



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-08/RO

**PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR**  
**Nomor: UIN. 02/K-AS-SKR/PP.00.9/056/2008**

Skripsi/ Tugas Akhir dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN**  
**PENYANDANG CACAT MENTAL**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : MUFTIRI MUTALA'LI

NIM : 04350080

Telah dimunaqasyahkan pada : 29 Juli 2009

Nilai Munaqasyah : A/B

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**Tim Munaqasyah**  
Ketua Sidang

Drs. Abd. Halim, M. Hum.  
NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji I

Penguji II

  
Drs. Supriatna, M.Si  
NIP. 19541109 198103 1 001

  
Drs. Malik Ibrahim, M. Ag.  
NIP. 19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 30 Juli 2009  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah  
DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D  
NIP. 19600417 198903 1 001

## Motto

لا يكلف الله نفسا الا وسعها

(QS. Al-Baqarah: 286)

“Batas kemampuanmu adalah batas yang tercipta karena pikiran burukmu.”

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Kupersembahkan skripsi ini untuk :*

*Ayah dan Ibuku tercinta yang telah memberikan segalanya  
tanpa mengenal lelah dan kebahagiaanmu adalah  
impian dalam hidupku.*

*Kakak dan adikku serta seluruh keluarga besarku  
Tersayang yang selalu memberi dukungan dan keceriaan dalam hidupku*

*"White campus tercinta."*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	zal	ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	Ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

عربية	ditulis	'arabiyyah
ذكر الله	ditulis	ẓikrullāh

### C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

دراسة	ditulis	<i>dirāsah</i>
بصيرة	ditulis	<i>baṣīrah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan ḍammah ditulis *t*

مجموعة الاحكام	ditulis	<i>Majmū'atu al-aḥkām</i>
----------------	---------	---------------------------

#### D. Vokal Pendek

-----	fathah	ditulis	a
-----	kasrah	ditulis	i
-----	ḍammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif برهان	ditulis ditulis	ā <i>Burhān</i>
2.	Fathah + ya' mati مستشفى	ditulis ditulis	ā <i>Mustasyfā</i>
3.	Kasrah + yā' mati تخيير	ditulis ditulis	ī <i>Takhyīr</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati نور	ditulis ditulis	ū <i>Nūr</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

**G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لأعن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**H. Kata Sandang Alif +Lam**

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* dibaca al-

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

**I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

علم اليقين	ditulis	<i>'Ilm al-yaqīn</i>
حق اليقين	ditulis	<i>Haq al-yaqīn</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو  
كره الكافرون. أشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا  
عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه  
أجمعين. أما بعد

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT. Tuhan penggendang kekuasaan seluruh alam semesta, karena dengan limpahan kasih sayang, taufik, hidayah serta inayah-Nya, penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN PENYANDANG CACAT MENTAL.

Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, serta keluarga dan para sahabat seluruhnya. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di hari kiamat nanti, amin ya robbal alamin.

Penyusun sadar dengan segala kemampuan dan keterbatasan pengetahuan penyusun, maka dengan terselesaikan penyusunan skripsi ini merupakan karunia yang tak terhingga nilainya. Dan semua ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa masukan pengetahuan ataupun motivasi dan lain-lainnya, sehingga penyusun dapat melewati berbagai kendala yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini dengan baik.

Oleh karena itu penyusun tidak lupa menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.SI, selaku Ketua Jurusan al-Ahwal Asy-Syakhsiyah.
3. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, selaku Penasehat Akademik penyusun, selama menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Abd. Halim M.Hum., dan Ibu Dra. Ermi Suhasti S, M.SI., selaku pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi serta kemudahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah meberikan bekal ilmu kepada penyusun dan segenap karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah yang secara langsung atau tidak langsung telah membantu proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan ibuku tercinta, terimakasih untuk pengorbananmu yang tiada batas. Untuk kakakku A' Agung Rusydi Vandrizal, adik kembarku Reza dan Rezi Zahra Aziza, terimakasih atas hangatnya persaudaraan, motivasi, pengertian, dan semua dukungannya kepada penyusun, agar berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan dapat menjadi yang terbaik dalam hidup.
7. Teman-temanku seperjuangan As-2 angkatan 2004 serta teman-teman kos "Pak Kom" terimakasih atas kebersamaannya yang indah selama ini.
8. Semua pihak yang telah berjasa dalam penyusunan skripsi ini, yang tak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya hanya kepada Allah penyusun berserah diri, dan semoga segala amal baik mendapat keridhoan dari Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sesungguhnya, namun penyusun harap skripsi ini bermanfaat dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 23 Rajab 1430 H  
16 Juli 2009 M

Penyusun

Muftiri Mutala'li  
NIM : 04350080

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik .....	9
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II: GAMBARAN UMUM TENTANG PERKAWINAN</b> .....	19
A. Pengertian Perkawinan .....	19
B. Hukum Perkawinan.....	23

C. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	26
D. Tujuan dan Hikmah Perkawinan .....	29
<b>BAB III: GAMBARAN UMUM SEPUTAR CACAT MENTAL .....</b>	<b>35</b>
A. Pengertian.....	35
B. Etiologi.....	38
C. Klasifikasi.....	42
D. Diagnosis dan Gejala Klinis .....	46
E. Seksualitas .....	49
<b>BAB IV. ANALISIS TERHADAP PERKAWINAN PENYANDANG CACAT MENTAL .....</b>	<b>53</b>
A. Perkawinan Penyandang Cacat Mental Menurut Hukum Islam.....	55
B. Perkawinan Penyandang Cacat Mental Menurut UU Perkawinan .....	65
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. TERJEMAHAN .....	I
2. BIOGRAFI ULAMA / SARJANA .....	IV
3. CURRICULUM VITAE.....	VII

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tidak semua individu dilahirkan dalam keadaan normal. Beberapa di antaranya memiliki keterbatasan baik secara fisik maupun psikis, yang telah dialami sejak awal masa perkembangan. Gangguan perkembangan intelektual atau yang biasa disebut cacat mental merupakan salah satu di antaranya.

Retardasi mental atau cacat mental adalah suatu kondisi yang ditandai oleh intelegensi yang rendah yang menyebabkan ketidakmampuan individu untuk belajar dan beradaptasi terhadap tuntutan masyarakat atas kemampuan yang dianggap normal. Anak-anak dan dewasa penderita cacat ini memiliki fungsi intelektual di bawah normal, yaitu dengan nilai IQ di bawah 70. Orang-orang ini tidak dapat mengikuti pendidikan sekolah biasa karena cara berpikirnya yang terlalu sederhana, daya tangkap dan daya ingatnya lemah, demikian pula dengan pengertian bahasa dan berhitungnya juga sangat lemah. Selain itu mereka juga mengalami gangguan perilaku adaptif, di antaranya yang paling menonjol adalah kesulitan menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitarnya. Biasanya tingkah lakunya kekanak-kanakan tidak sesuai dengan umurnya.

Banyak wilayah di Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota, di mana sebagian besar penduduknya belum banyak mengetahui informasi mengenai Cacat Mental atau Retardasi Mental, para penderita gangguan

ini mendapat perlakuan yang tidak selayaknya. Perlakuan yang tidak layak dalam konteks ini adalah dianggap 'gila' oleh masyarakat atau tidak mendapat perawatan yang tepat. Anggapan inilah yang menyebabkan banyaknya hak-hak mereka yang terabaikan.

Terlepas dari bagaimana kondisi yang dialami, pada dasarnya setiap manusia memiliki hak yang sama untuk memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya. Setiap orang berhak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang kondusif dan suportif, termasuk bagi mereka yang mengalami keterbelakangan mental. Dalam Deklarasi Hak Penyandang Cacat yang dicetuskan oleh Majelis Umum PBB disebutkan bahwa berperan aktif dalam sebuah keluarga merupakan salah satu dari hak mereka.<sup>1</sup> Di Indonesia hak-hak mereka dilindungi dalam UU No. 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat.

Manusia dalam menempuh pergaulan hidup dalam masyarakat tidak dapat terlepas dari adanya saling ketergantungan antara manusia dengan yang lainnya. Hal itu dikarenakan sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial yang suka berkelompok atau berteman dengan manusia lainnya. Hidup bersama merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik kebutuhan yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Demikian pula bagi seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang telah mencapai usia tertentu maka ia tidak akan lepas dari permasalahan tersebut. Ia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya dan melaluinya bersama dengan orang lain yang bisa

---

<sup>1</sup> *Deklarasi Hak Penyandang Cacat*, dicetuskan oleh Majelis Umum PBB dengan resolusi 3447 (XXX) tertanggal 9 Desember 1975 di New York.

dijadikan curahan hati penyejuk jiwa, tempat berbagi suka dan duka. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dan telah memenuhi ketentuan hukumnya inilah yang lazim disebut sebagai sebuah perkawinan.

Perkawinan merupakan jalan yang paling bermanfaat dan paling utama dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan, karena dengan nikah inilah seseorang bisa terjaga dari apa yang diharamkan Allah. Itulah sebabnya Rasulullah SAW mendorong untuk mempercepat nikah, mempermudah jalan untuknya dan memberantas kendala-kendalanya.

Perkawinan merupakan naluriah manusia sebagai upaya untuk membina rumah tangga dalam mencapai kedamaian, ketentraman hidup serta menimbulkan rasa kasih sayang, sebagaimana firman Allah SWT,

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة<sup>2</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tujuan perkawinan sangat mulia yaitu menciptakan keluarga yang damai, aman dan tentram. Untuk mewujudkan tujuan yang mulia ini harus didukung oleh adanya kedewasaan dan kematangan, hingga menimbulkan rasa tanggungjawab pada mereka.

Senada dengan ayat di atas Nabi Muhammad SAW memberikan tuntunan agar dalam melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan-persiapan baik secara fisik, ekonomi, sebagaimana hadis Nabi,

---

<sup>2</sup> Ar-Ruum (30): 21.

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج  
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء<sup>3</sup>

Kemampuan yang dikehendaki dari hadis di atas adalah kemampuan baik secara fisik maupun non fisik yang berarti dapat memberikan nafkah lahir maupun batin bagi istrinya. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, kerja keras dan saling pengertian mutlak diperlukan sehingga kehidupan harmonis antara suami istri akan terwujud. Untuk merealisasikan tujuan perkawinan tersebut maka diperlukan persiapan yang matang baik persiapan moril maupun materiil.

Di dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) tercantum rumusan pengertian tentang perkawinan yang berbunyi: perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Untuk dapat mewujudkan fungsi dan tujuan perkawinan tersebut maka kematangan fisik dan mental calon mempelai menjadi satu faktor yang penting. Tanpa adanya kematangan fisik dan mental hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan akan sulit dipenuhi.

Sejalan dengan hal itu, UUP menganut prinsip bahwa calon suami itu harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Tujuannya adalah agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa

---

<sup>3</sup> Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, an-Nikah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), VI: 143.

<sup>4</sup> Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

berakhir dengan perceraian.

Dalam kenyataannya, antara tuntutan idealitas dan realitas seringkali tidak berjalan beriringan. Para penyandang cacat mental sebagai manusia normal yang juga dikaruniai hasrat seksual tentunya memiliki keinginan untuk mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan. Hal ini menjadi sesuatu yang sangat wajar. Namun, dengan taraf perkembangan kecerdasan mereka yang kurang atau di bawah normal dikhawatirkan mereka belum dapat mengendalikan emosi atau tidak dapat bersikap dewasa dalam menghadapi suatu masalah. Di samping itu juga mereka dikhawatirkan tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah keluarga nanti. Hal ini pada akhirnya dapat menimbulkan masalah dalam keluarga dan dapat menimbulkan beban bagi orangtuanya.

Melihat adanya keinginan dalam diri penyandang cacat mental untuk menikah yang didorong oleh perkembangan seksual yang telah matang, juga permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dalam perkawinan penyandang cacat mental, maka penyusun kemudian tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dengan melihat pada maslahat dan madaratnya bagi mempelai maupun masyarakat sekitarnya, juga dengan melihat dari segi hukum Islam dan hukum positif.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penyusun mengajukan pokok masalah yaitu :

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perkawinan penderita cacat

mental?

2. Apakah perkawinan penyandang cacat mental sudah sesuai dengan UU Perkawinan di Indonesia?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk :

1. Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap perkawinan penderita cacat mental.
2. Menjelaskan apakah perkawinan penderita cacat mental sudah sesuai dengan UU Perkawinan di Indonesia.

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Sebagai sumbangan khazanah pemikiran tentang hukum perkawinan penderita cacat mental menurut hukum Islam.
2. Sebagai sumbangan informasi dan pemikiran ilmiah pada peneliti yang berminat memperdalam dan memperluas cakrawala keilmuan dalam bidang fiqh munakahat terutama yang berkaitan dengan masalah perkawinan penderita cacat mental.

### **D. Telaah Pustaka**

Penelitian tentang perkawinan sebenarnya bukanlah suatu tema baru. Beberapa hasil penelitian yang telah ada yang dapat dijadikan referensi berkaitan dengan judul yang disusun angkat antara lain tesis karya Saifullah, S.Ag dengan judul “Retardasi Mental sebagai Alasan Perceraian”. Selain itu juga skripsi karya

Zaenal Fahmi yang berjudul “Retardasi Mental Sebagai Alasan Untuk Mencegah Perkawinan Dalam Hukum Islam”, dan skripsi karya Arif Yudianto dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Orang Gila Akibat Perkosaan (Studi Kasus di Desa Sidomoro, Kecamatan Bulus Pesantren, Kebumen)”.

Saifullah meninjau Retardasi Mental sebagai alasan perceraian<sup>5</sup>, yang sangat disayangkan karena suatu keterbatasan penyusun tidak dapat membaca secara langsung isi dari tesis ini. Kemudian dalam skripsi Zaenal Fahmi, retardasi mental ditinjau sebagai alasan untuk mencegah perkawinan<sup>6</sup>. Fahmi memandang kekurangan yang dimiliki para penyandang cacat mental merupakan hal yang fatal dalam sebuah kehidupan perkawinan. Satu hal yang disayangkan adalah bahwa Fahmi dalam penelitiannya tidak membedakan macam-macam cacat mental berdasarkan tingkatannya.

Arif Yudianto dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Orang Gila Akibat Perkosaan (Studi Kasus di Desa Sidomoro, Kecamatan Bulus Pesantren, Kebumen)”, mengemukakan beberapa alasan para ulama di daerah tersebut yang kemudian mendasari adanya perkawinan dengan orang gila.<sup>7</sup> Disebutkan bahwa salah satu alasan yang dikemukakan adalah bahwa perkawinan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab

---

<sup>5</sup> Saifullah, “Retardasi Mental Sebagai Alasan Perceraian”, tesis tidak diterbitkan, Pasca Sarjana Prodi Hukum Islam IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

<sup>6</sup> Zaenal Fahmi, “Retardasi Mental Sebagai Alasan Mencegah Perkawinan Dalam Hukum Islam”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 2001.

<sup>7</sup> Arif Yudianto, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Orang Gila Akibat Perkosaan (Studi kasus di Desa Sidomoro, Kecamatan Bulus Pesantren, Kebumen)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 2000.

pelaku terhadap korban (yang kemudian menjadi gila), selain demi melihat masalah bagi korban juga janin yang ada dalam kandungannya.

Beberapa penelitian lain tentang cacat mental yang telah ada kemudian hanya berkisar pada masalah pengertian, proses dan resiko penularan serta dampaknya dalam kehidupan penderita, yang kesemuanya ditinjau dalam tema psikologi klinis.

Berkaitan dengan kondisi mental seseorang dalam berbagai literatur fiqh hanya dikenal istilah *majnun* dan *safih* yang keduanya seringkali dikaitkan dengan kondisi dan kemampuan akal dan mental seseorang yang kurang maksimal dalam melakukan tindakan perdata, semisal dalam melakukan akad.<sup>8</sup> Sehingga perlu adanya kajian yang membahas tentang cacat mental dalam kaitannya dengan persyaratan perkawinan.

Dadan Muttaqien, dalam bukunya *Cakap Hukum dalam Bidang Perkawinan dan Perjanjian*<sup>9</sup>, merumuskan definisi kecakapan melakukan perbuatan hukum dalam hukum Islam sebagai kemampuan menggunakan pikirannya untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk, yang berguna dan tidak berguna dan sebagainya serta telah mencapai usia *tamyiz*.

Cacat mental bila dikaitkan dengan izin perkawinan di Indonesia, melalui UU No.1 Tahun 1974 hanya menggunakan istilah “berada di bawah pengampuan

---

<sup>8</sup> *Norma-Norma Akad (Kontrak) Dalam Fiqh Islam*. Ilmu Ekonomi Islam.com, [http://sidik-falah.blogspot.com/2008\\_10\\_01\\_archive.html](http://sidik-falah.blogspot.com/2008_10_01_archive.html), akses 30 November 2008.

<sup>9</sup> Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum dalam Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, (Jogjakarta: Insania Cita Press, 2006).

dengan resiko kesengsaraan”.<sup>10</sup> Tidak dijelaskan lebih lanjut baik dalam PP maupun ketentuan hukum yang lain tentang definisi dan kondisi yang pasti.

Dalam literatur dan kajian ilmu psikologi dan kedokteran, cacat mental merupakan kondisi seseorang yang memiliki intelegensi kurang atau di bawah normal sejak lahir atau masa kanak-kanak. Tingkat beratnya retardasi mental bergantung pada taraf kecerdasan penderitanya, kemampuannya untuk dididik dan kemampuan sosial atau kerjanya.<sup>11</sup>

Berdasarkan berbagai telaah di atas, maka penyusun kemudian tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang hukum perkawinan antar penyandang cacat mental sebagai suatu hak asasi yang sejauh penyusun ketahui belum ada yang menelitinya.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Hukum Islam senantiasa hidup dan berkembang sejalan dengan peristiwa-peristiwa yang berkembang di tengah masyarakat. Disyariatkannya hukum Islam karena ada sebab-sebab yang menuntutnya dan tujuan-tujuannya yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat (umat) dengan menolak bahaya dan kesempitan bagi mereka, untuk menarik manfaat, untuk mengatur hubungan hambaNya dengan yang Maha Kuasa, dan mengatur hubungan antara sesama mereka.

Allah SWT telah menjadikan naluri seksual terhadap lawan jenis sebagai

---

<sup>10</sup> UU No.1 Tahun 1974, pasal 14 ayat (2).

<sup>11</sup> Maramis W.F., *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2004).

fitriah yang asasi bagi manusia. Merupakan sunnatullah bahwa segala sesuatu di dunia ini dijadikan-Nya berpasang-pasangan. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya,

و من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون<sup>12</sup>

Pada dasarnya hukum melakukan perkawinan adalah mubah atau boleh bagi orang yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan. Karena melakukan perkawinan merupakan perbuatan yang menurut naluri manusia memang dikehendaki. Akan tetapi hukum asal melakukan perkawinan yang mubah itu dapat beralih menjadi sunah, wajib, makruh atau haram tergantung kondisi orang yang melakukan perkawinan.<sup>13</sup>

Sebagian besar ulama fiqh mengaitkan hukum menikah dengan kondisi kesiapan mempelai; bisa sunnah, wajib, makruh atau bahkan bisa haram. Nikah menjadi wajib ketika seseorang merasa sangat tergantung untuk menikah. Jika tidak dilakukan, ia bisa terjerumus pada perzinaan. Nikah juga bisa haram, ketika pernikahan menjadi ajang penistaan terhadap istri (atau suami,—red.) baik dalam hal nafkah lahir maupun batin. Menjadi sunnah, jika ia tidak tergantung terhadap menikah, tetapi bisa mendatangkan manfaat baginya. Jika menikah tidak mendatangkan manfaat, maka hukumnya justru menjadi makruh.

Untuk mengondisikan agar pernikahan tidak jatuh menjadi makruh atau haram, sebaiknya diupayakan pra-kondisi dengan melihat pernikahan sebagai

---

<sup>12</sup> Adz-Dzariyat (51) : 49

<sup>13</sup> Bakri A Rahman dkk., *Hukum Perkawinan Menurut Islam, UU Perkawinan dan Hukum Perdata BW*, (Jakarta: PT Hida Karya Agung, 1981), hlm. 21.

suatu praktik sosial dan kesepakatan dua insan. Keterlibatan dan intervensi manusia, dalam hal ini kedua mempelai, menjadi sangat penting agar mereka benar-benar tidak jatuh dalam kenistaan pernikahan. Keterlibatan untuk merumuskan hak dan kewajiban kedua mempelai, mengkondisikan, menjaga dan melestarikannya. Hal ini hanya bisa terjadi, jika pernikahan menjadi sebuah kontrak kesepakatan antara kedua mempelai.

Firman Allah SWT:

وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح<sup>14</sup>

Dalam ayat ini dipahami bahwa *balig* menjadi syarat seseorang untuk dapat menikah. Sebagian besar ulama telah sepakat mengenai ukuran kebaligan seseorang, yaitu dengan mendasarkan pada tanda-tanda yang menunjukkan kebaligan seseorang tersebut. Tanda-tanda itu antara lain:

1. Ihtilam. Seseorang dianggap telah dewasa bila telah keluar air mani dari kemaluan laki-laki atau perempuan dalam keadaan terjaga atau tidur. Pendapat ini adalah tanda kebaligan menurut *ijma'*.
2. Haid. Merupakan kesepakatan ulama bahwa haidnya seorang wanita adalah tanda kebaligannya.
3. Rambut pubis. Tumbuhnya rambut kasar di sekitar kemaluan seseorang adalah tanda kebaligannya.
4. Umur. Seseorang yang telah berusia lebih dari 19 tahun, baik laki-laki maupun wanita, sedangkan ia waras dan belum pernah haid atau ihtilam dianggap telah balig.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> An-Nisa (4) : 6

Selain itu, dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud disebutkan adanya “kemampuan” sebagai syarat diperbolehkannya menikah.

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج<sup>16</sup>

Menurut para ulama, masalah kemampuan dalam segala hal sangat erat kaitannya dengan kecakapan bertindak, begitu pula dalam hal perkawinan. Hal ini tentu dapat dimengerti karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang berisi tanggung jawab akan kewajiban-kewajiban tertentu. Maka, setiap orang yang akan melakukan perkawinan diminta kemampuannya secara utuh.

Agama Islam secara eksplisit tidak pernah menyatakan kematangan mental sebagai salah satu syarat ataupun rukun nikah. Islam hanya mengemukakan bahwa lembaga perkawinan merupakan suatu institusi suci yang memiliki hikmah menyelamatkan kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Karena pentingnya lembaga perkawinan itu, termasuk untuk membina generasi yang akan datang dari setiap keluarga, maka secara implisit terkandung suatu anjuran supaya siapa saja yang memasuki kehidupan rumah tangga hendaknya telah memiliki kematangan, baik fisik maupun mental.<sup>17</sup>

Dalam UUP serta KHI juga tidak disebutkan *akil* sebagai syarat sahnya perkawinan. Namun secara implisit adanya batas usia minimal bagi kedua calon

---

<sup>15</sup> Sa'di Habib, *Persepakatan Ulama Dalam Hukum Islam: Ensiklopedi Ijma'*, alih bahasa: Sahal Mahfudz dan Mustafa Bisri, (Jakarta: pustaka Firdaus, 1987), hlm. 44.

<sup>16</sup> Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, an-Nikah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), VI: 143.

<sup>17</sup> Lihat Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994).

mempelai merupakan jawaban tentang pentingnya *akil* sebagai syarat calon mempelai.<sup>18</sup>

Cacat mental sebagai suatu bentuk gangguan yang terjadi selama periode perkembangan, menyebabkan penderitanya mengalami gangguan perkembangan dalam intelegensia mereka. Para penyandangnya memiliki dua jenis usia yaitu usia yang sesungguhnya (kronologis) dan usia mentalnya yang mencerminkan tingkat fungsi mentalnya. Kecuali adanya hambatan dalam perkembangan mentalnya, secara fisik para penyandang cacat mental berkembang sama seperti orang normal lainnya, walau pada kasus tertentu terdapat ciri fisik yang khusus, demikian pula dalam perkembangan seksualitas mereka.

Cacat mental atau retardasi mental memiliki tipe-tipe yang berbeda karakteristiknya. Cacat mental tipe berat dan sangat berat (IQ 0-20) memerlukan pengawasan dan bimbingan seumur hidupnya. Pada tipe sedang (IQ 20-50) para penyandangnya mampu dilatih melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan. Sedangkan tipe ringan (IQ 50-70) masih mampu dididik, para penyandang pada tipe ini mampu dilatih dan dididik menjalani tugas-tugas rumah tangga.

Bila melihat kenyataan di atas maka perkawinan penyandang cacat mental menjadi sebuah dilema. Di satu sisi mereka termasuk ke dalam golongan yang kurang akalnya, namun di sisi lain seperti layaknya orang pada normalnya, mereka memiliki dorongan seksualitas yang harus disalurkan. Melihat pada keterbatasan yang mereka miliki maka perkawinan tersebut dapat menimbulkan masalah-masalah baru terutama dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Namun

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

bila perkawinan tersebut dilarang, justru dapat menimbulkan terjadinya pemenuhan hasrat seksual serta kasih sayang di luar kewajaran yang bahkan dilarang agama.

Perkawinan yang mempunyai tujuan baik tidak akan tercapai bila kurangnya syarat-syarat yang harus dipenuhi masing-masing pihak. Tetapi bila melihat akibat buruk yang mungkin terjadi bila tidak dinikahkan, maka perkawinan tersebut justru tepat bila dijadikan solusi. Menyikapi permasalahan perkawinan semacam ini, teori *maslahah* sangat tepat untuk digunakan yaitu suatu perbuatan yang mengandung manfaat dan menolak kemadharatan dalam rangka memelihara tujuan syara'. Tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer (*daruriyah*), sekunder (*hajiyah*) dan tertier (*tahsiniyah*).<sup>19</sup>

*Maslahah daruriyyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. *Maslahah hajiyah* yaitu sesuatu yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesempitan yang dapat menyebabkan kesulitan dan kesukaran dalam melaksanakan suatu kewajiban. *Maslahah tahsiniyah* yaitu untuk menyempurnakan hidup manusia dengan cara melaksanakan apa-apa yang baik dan paling layak menurut kebiasaan dan menghindari hal-hal yang tercela menurut akal sehat.<sup>20</sup>

Di dalam kaidah-kaidah fiqhiyyah terdapat kaidah-kaidah dalam rangka

---

<sup>19</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa: Masdar Helmi, cet. ke-7, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 355.

<sup>20</sup> *Ibid.*

merealisasikan kemaslahatan, sehingga dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah perkawinan penyandang cacat mental. Sebagaimana kaidah fiqh,

يتركب اخف الضررين لا لقاء اشدهما<sup>21</sup>

Pada dasarnya dilarang untuk mengadakan suatu kemadharatan baik berat maupun ringan. Pada prinsipnya kemadharatan yang ada harus dihilangkan tetapi tidak boleh sampai menimbulkan kemadharatan lain. Namun demikian jika kemadharatan itu tidak dihilangkan dengan menimbulkan kemadharatan lain, maka harus ditempuh dengan melakukan kemadharatan yang lebih ringan dari yang telah terjadi.

Dalam kasus ini adalah memperbolehkan pasangan cacat mental untuk menikah, meskipun tidak memiliki kematangan mental yang cukup, hal ini lebih ringan dibanding dengan bila tidak diberikan izin menikah. Karena bila mereka tidak diperbolehkan menikah akan ada kemungkinan terjadinya tindak asusila di antara mereka sehingga menimbulkan kemadharatan yang lebih berat.

Kaidah yang identik dengan kaidah tersebut di atas adalah,

الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف<sup>22</sup>

Maksudnya adalah bahwa kemadharatan yang berat dapat dihilangkan dengan kemadharatan yang lebih ringan.

## **F. Metode Penelitian**

Metode merupakan suatu cara yang harus digunakan dalam mencapai

---

<sup>21</sup> Kamal Mukhtar Dkk., *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 205.

<sup>22</sup> *Ibid.*

suatu tujuan yang akan diharapkan. Cara utama itu harus dilakukan dengan memperhatikan obyek yang akan dikaji. Karenanya metode penelitian adalah sebuah pengertian yang cukup luas, maka perlu adanya penjelasan secara eksplisit dalam penelitian.

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data tentang perkawinan penyandang cacat mental dari buku, artikel, majalah, surat kabar, atau sumber kepustakaan lainnya, yang kemudian diambil kesimpulan berdasarkan data tersebut.

#### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang pelaksanaan perkawinan penderita cacat mental sehingga akan mendapatkan pengertian yang jelas akan kedudukannya dalam hukum.

#### 3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitiannya, penulisan skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data secara literair, yaitu dengan membaca, menelaah dan menganalisa buku-buku, majalah, koran, makalah, bulletin serta sumber-sumber informasi lain yang berkaitan dengan perkawinan penderita cacat mental.

#### 4. Analisis Data

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pola berfikir menggunakan metode

deduktif, yaitu bahwa pembahasan dimulai dengan mengemukakan teori-teori, dalil-dalil, kaidah-kaidah perkawinan yang bersifat umum dan kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus mengenai perkawinan penyandang cacat mental.<sup>23</sup>

#### 5. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan tiga pendekatan yaitu normatif-yuridis-psikologis.

- a. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan terhadap materi-materi yang diteliti dengan mendasarkan pada penafsiran menurut norma yang berlaku baik norma agama maupun non agama.
- b. Pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan terhadap materi yang diteliti berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pendekatan Psikologis digunakan untuk membahas perkawinan penderita cacat mental dengan memperhitungkan maslahat dan mudharat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan psikologis.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk menjabarkan tema studi dalam skripsi ini agar bisa mengantarkan pada pemahaman dan gambaran yang mudah dimengerti, maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan, sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan. Untuk menjelaskan latar belakang munculnya penelitian ini, penyusun memasukkan latar belakang

---

<sup>23</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Riset*, (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1993), hlm. 36

masalah, pokok masalah dan tujuan serta kegunaan dalam bab ini. Telaah pustaka dimaksudkan untuk memaparkan hasil penelitian sebelumnya yang telah ada yang berkaitan dengan perkawinan penyandang cacat mental. Terakhir, sebagai penjelasan atas bagaimana penelitian ini dibuat penyusun memasukan kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua mengulas tinjauan umum tentang perkawinan. Pada bab ini penyusun menjelaskan pengertian, tujuan, dan rukun serta syarat-syarat dalam hukum perkawinan. Sehingga akan dapat dipahami dengan jelas tentang konsep perkawinan dalam hukum Islam.

Pada bab ketiga kemudian dibahas hal ihwal tentang cacat mental mulai dari pengertian, pembagian serta dampaknya terhadap penderita, keluarga dan masyarakat sekitarnya. Dari pembahasan ini dapat diketahui apa dan bagaimana cacat mental itu, dan dampak yang timbul terhadap penyandang cacat mental tersebut dalam kehidupan seksualnya.

Pada bab keempat penyusun menguraikan analisa hukum perkawinan penyandang cacat mental dengan memuat sisi positif dan negatif dari perkawinan tersebut.

Bab kelima adalah kesimpulan yang berisikan jawaban-jawaban dari pokok permasalahan yang telah penyusun kemukakan, serta beberapa masukan agar dapat menjadi agenda pembahasan lebih lanjut mengenai tema dalam penyusunan skripsi berikutnya.

Sebagai pelengkap dalam skripsi ini disertakan daftar kepustakaan, lampiran dan riwayat hidup penyusun.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pembahasan tentang keadaan cacat mental berkaitan dengan ikatan perkawinan dapat memberi wacana baru dalam bidang hukum Islam. Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Secara umum agama Islam tidak pernah melarang perkawinan yang terjadi antar penyandang cacat mental hal ini mengingat pada tujuan dasar perkawinan yaitu sebagai sarana menyalurkan hasrat seksual dengan baik dan benar serta sebagai lembaga preventif terjadinya kefasikan dan perzinahan. Meski demikian, demi tercapainya keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, Islam menganjurkan adanya kematangan mental bagi mereka yang hendak menikah. Dengan adanya kematangan mental ini diharapkan tidak akan timbul kemadaratan sebagaimana tujuan Allah SWT mensyari'atkan hukumnya. Melihat karakteristik dari tipe-tipe penyandang cacat mental, maka yang diperbolehkan untuk menikah hanyalah penyandang tipe ringan, sementara penyandang dengan tingkatan IQ di bawah 50 sebaiknya diadakan pencegahan perkawinan. Hal ini mengingat bahwa penyandang dengan IQ di bawah 50 memiliki ketergantungan yang

besar kepada orang lain sedangkan penyandang cacat tipe ringan dengan IQ antara 50-70 masih mampu didik.

2. UU Perkawinan di Indonesia tidak mengatur masalah perkawinan penyandang cacat mental secara khusus. Dalam salah satu pasalnya hanya disebutkan sebagai “di bawah pengampuan yang dapat mengakibatkan kesengsaraan”. Perkawinan yang seperti ini dapat dilakukan pencegahan oleh calon mempelai, keluarga atau orang yang berkepentingan lainnya. Dengan demikian, dengan adanya kesukarelaan dari kedua belah pihak yang berkepentingan, perkawinan penyandang cacat mental ini dapat dilakukan. Dalam salah satu prinsipnya, diharapkan adanya kematangan mental dari kedua calon mempelai. Namun karena adanya hambatan intelegensi pada penyandang cacat mental sehingga tidak memungkinkan bagi mereka untuk mencapai kematangan mental sebagaimana orang normal lainnya maka diberikan dispensasi bagi mereka. Meski demikian, melihat karakter dari tipe-tipe cacat mental maka perkawinan hanya diperbolehkan bagi mereka yang berada pada tipe ringan atau mampu didik.

## **B. Saran**

1. Para penyandang cacat mental adalah juga manusia yang memiliki kebutuhan seksual layaknya orang normal lainnya. Hak untuk menikah sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis dan afeksionalnya haruslah diperhatikan dengan lebih baik. Hal ini terutama karena adanya hambatan

intelegensi yang menyebabkan mereka dengan mudah menjadi sasaran eksploitasi.

2. Dukungan dari orang tua dan kerabat dekat sangat dibutuhkan dalam perkawinan penyandang cacat mental. Baik dalam pemenuhan kebutuhan materi maupun non materi.
3. Dalam perkawinan penyandang cacat mental, terdapat kemungkinan untuk memiliki anak tetapi tidak dianjurkan. Hal ini dikarenakan dengan keterbatasannya dikhawatirkan anak-anak mereka menjadi terlantar.

## DAFTAR PUSTAKA

### - **Al-Qur'an dan Tafsir:**

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV Toha Putera, 1989.

### - **Kelompok Al-Hadis:**

Bukhari, Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail al-, *Sahih al-Bukhari*, I Jilid, Beirut: Dar al Fikr, t.t.

Dawud, Abu Abdul Hamid Muhammad Muhyiddin, *Sunan Abi Dawud*, I Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

### - **Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh:**

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, cet. ke-4, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004.

Djamil, H. Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam (bagian pertama)*, cet. ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Fahmi, Zaenal, *Retardasi Mental Sebagai Alasan Mencegah Perkawinan Dalam Hukum Islam*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2001.

Hawari, Dadang, *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran dan kesehatan Jiwa*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2004.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa: Nur Iskandar Al-Barsany, Moch. Tolchah Mansoer, cet. ke-3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

Mukhtar, Kamal, Dkk., *Ushul Fiqh*, Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Mujib, Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, cet. ke-3, Jakarta: Kalam Mulia, 1999.

- Mughniyyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, alih bahasa: Masykur A. B., dkk., cet. Ke-19, Jakarta: Lentera, 2007.
- Muttaqien, Dadan, *Cakap Hukum dalam Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, Jogjakarta: Insania Cita Press, 2006.
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.
- Rahman, Bakri A., dkk., *Hukum Perkawinan Menurut Islam, UU Perkawinan dan Hukum Perdata BW*, Jakarta: PT Hida Karya Agung, 1981.
- Rasjidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991.
- Rispler, Vardit, *Disability in Islamic Law*, Berlin: Springer Netherland, 2006.
- Shieddieqy, T.M. Hasbi Ash-, *Hukum-hukum Fiqh*, cet. ke-4, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Syarifuddin, H. Amir, *Ushul Fiqh*, cet. ke-2, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Syauqi, Nawawi Rif'at, *Sikap Islam Tentang Poligami dan Monogami*, dalam Chuzaimah T Yanggo, dkk. (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer II*, cet. ke-1 Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Saifullah, Retardasi Mental sebagai Alasan Perceraian, tesis tidak diterbitkan, Prodi Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Yudianto, Arif, Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Orang Gila Akibat Perkosaan (Studi kasus di Desa Sidomoro, Kecamatan Bulus Pesantren, Kebumen), skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2001.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, alih bahasa: Saefullah Ma'shum dkk., cet. ke-9, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- **Kelompok Lain-Lain:**  
 Bakhtiar, Laleh, *Encyclopedia of Islamic Law: a Compendium of The Major School*, Chicago: ABC International Group, Inc., 1996.

- Chaplin, J.P., *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Riset*, Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1993.
- Kartono, Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Maramis W.F., *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*, Surabaya: Airlangga University Press, 2004.
- Maslim R., *Retardasi Mental, dalam Buku Saku Diagnosis Gangguan Jiwa-Rujukan Ringkas*, Jakarta: PPDGJ III.
- Nevid, Jeffrey S., *Psikologi Abnormal*, Jakarta: Erlangga, 2005.
- Selikowitz, Mark, *Mengenal Sindroma Down*, alih bahasa Rini Suurjadi, cet. ke-1 Jakarta: Arcan, 2001.
- Sadock, BJ, Sadock VA., *Mental Retardation in Kaplan & Sadock's Synopsis of Psychiatry*, London: Lippincott & William.
- Suryo, Ir., *Genetika Manusia*, cet. ke-9, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- Norma-Norma Akad (Kontrak) Dalam Fiqh Islam*. Ilmu Ekonomi Islam.com, [http://sidik-falah.blogspot.com/2008\\_10\\_01\\_archive.html](http://sidik-falah.blogspot.com/2008_10_01_archive.html), akses 30 November 2008.
- Retardasi Mental, <http://medicafarma.blogspot.com/2008/09/retardasi-mental.html>, akses 30-11-2008.
- Wimpie Pangkahila, *Kecacatan dan Disfungsi Seksual*. <http://www.kompas.com/kesehatan/news/0601/03/131644.htm>. Akses 13 Desember 2008.
- Zainun Mu'tadin, *Tanda-Tanda Kedewasaan Seorang Pemimpin*, <http://www.e-psikologi.com/wirausaha/100402.htm>
- Agus S, Arie H, Umie F dan Rifani L., *Retardasi mental*, <http://www.freewebs.com/retardasimental/index.htm>, akses 13 Desember 2008.

## LAMPIRAN I

## DAFTAR TERJEMAH

Bab	Halaman	No. Foot Note	Terjemah
I	3	2	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia ciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
I	4	3	Hai pemuda! Apabila diantara kalian mempunyai kemampuan untuk kawin maka kawinlah. Sesungguhnya yang demikian itu menundukkan pandangan dan menjaga <i>farji</i> . Dan barangsiapa yang belum mampu (untuk menikah) hendaknya ia berpuasa, sesungguhnya yang demikian itu menjadi penjaga baginya.
I	10	12	Dan segala sesuatunya telah Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu sekalian mengingatnya.
I	11	14	Ujilah anak itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.
I	12	16	Hai pemuda! Apabila diantara kalian mempunyai kemampuan untuk kawin maka kawinlah.
I	14	21	Apabila dua mafsadah bertentangan, maka diperhatikan mana yang lebih besar madharatnya dengan dikerjakan yang lebih ringan madharatnya.
I	15	22	Kemadharatan yang lebih berat dihilangkan dengan kemadharatan yang lebih ringan.
II	21	5	Nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.
II	29	15	Wahai manusia...! Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu sekalian dari laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar salaing mengenal.
II	30	17	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah

			dia ciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
II	32	18	Dan nikahkanlah orang-orang yang masih sendiri di antara kalian dan orang-orang shaleh dari hambamu laki-laki dan perempuan, apabila mereka miskin, Allah akan mengkayakan mereka dari keutamaannya. Sesungguhnya Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.
II	32	19	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia ciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
IV	58	11	Madzab Syafi'I, Hanbali dan Jafari mengatakan bahwa perkawinan yang dilakukan orang idiot tidak sah tetapi perceraian mereka sah. Madzhab Hanbali mengizinkan perkawinan mereka apabila dianggap perlu.
IV	59	12	Ujilah anak itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.
IV	61	17	Dalam suatu fatwa dari Gaza (1998) Syekh Muhammad Dib Qusa ditanya apakah orang-orang dengan keterbelakangan mental boleh menikah sama sekali. Ia menyimpulkan bahwa mereka boleh, hanya jika mereka menunjukkan dengan jelas ketertarikan terhadap lawan jenisnya. Ia menjelaskan mental itu ( <i>'aql</i> ) bukanlah suatu prasyarat untuk perkawinan. Dalam suatu fatwa orang-orang Mesir, para <i>mufti</i> membedakan antara <i>'atah</i> (keterbelakangan mental) dan <i>junun</i> (penyakit gila), menyatakan bahwa <i>'atah</i> adalah suatu penyakit kurangnya akal yang lebih ringan dan <i>junun</i> adalah suatu penyakit hilangnya akal yang parah. Ia mengizinkan perkawinan <i>ma'tuh</i> (orang yang mempunyai <i>'atah</i> ) hanya sepanjang dia dapat membedakan antara kebaikan dan kejahatan, dan jika mereka

			mempunyai persetujuan wali mereka untuk menikah. 'Atah berbeda dengan <i>junun</i> , dan dipercaya memiliki lebih sedikit resiko kepada pasangan.
IV	62	20	Dan orang-orang yang menjaga farji-farji mereka kecuali terhadap istri-istri mereka dn budak-budak yang berada di sisi mereka. Maka barangsiapa mencari di belakang yang demikian itu, maka mereka itu orang-orang yang melampaui batas.
IV	63	21	Apabila dua mafsadah bertentangan, maka diperhatikan mana yang lebih besar madharatnya dengan dikerjakan yang lebih ringan madharatnya.
IV	65	67	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia ciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

## **LAMPIRAN II**

### **BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA**

#### **IMAM ABU HANIFAH**

Nama lengkapnya adalah Abu Hanifah an-Nu'man bin Sabit bin Zufi at-Tamimi. Lahir di Kufah pada Tahun 150 H/ 699 M, pada masa pemerintahan al-Qalid bin Abdul Malik. Dia salah satu mujtahid yang sangat banyak pengikutnya yang mengklaim diri mereka dengan golongan madzhab Hanafi. Semasa hidupnya, Abu Hanifah dikenal sebagai seorang yang dalam ilmunya, zuhud dan tawadhu' serta memegang ajaran agama. Beliau tidak tertarik dengan jabatan-jabatan kenegaraan, sehingga beliau pernah menolak sebagai hakim (*qadhi*) yang ditawarkan oleh al-Mansur. Konon, karena penolakannya itu dia dipenjarakan hingga akhir hayatnya. Dia meninggalkan beberapa karya di antaranya *al-Musuan* (kitab hadis, dikumpulkan oleh muridnya), *al-Makharij* (buku ini dinisbatkan pada Imam Abu Hanifah, diriwayatkan oleh Abu Yusuf), dan Fiqh Akbar, Abu Hanifah meninggal pada tahun 150 H/ 767 M, pada usia 70 tahun dan dimakamkan di Kizra.

#### **IMAM MALIK BIN ANAS**

Imam Malik bin Anas, merupakan panutan bagi mereka yang menamakan dirinya sebagai aliran Maliki, mereka tersebar luas hampir merata diseluruh negara Islam. Imam Maliki sendiri dilahirkan di Madinah pada Tahun 93 H/ 712 M. Dia adalah salah satu ulama' yang sangat terkemuka, terutama dalam bidang ilmu hadis dan fiqh. Salah satu karyanya yang sangat terkenal hingga kini sebagai rujukan dalam ilmu hadis dan fiqh adalah kitabnya yang berjudul *al-Muwatha'*. Imam Malik meninggal dunia pada usia 86 tahun pada tahun 179 H/ 795 M.

#### **IMAM SYAFI'I**

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Quraisyi. Lahir pada Tahun 150 H/767 M. Dan meninggal pada Tahun 204 H/ 820 M. Beliau adalah salah satu dari Mazahib al-Arba'ah yang sangat ketat baik dalam penggunaan akal maupun sunnah. Pandangan-pandangan yang ia kemukakan di Iraq atau tepatnya di

Baghdad sering di sebut sebagai *qaul qadim*. Sedangkan pendapat atau pandangannya yang ia kemukakan setelah beliau hijrah ke mesir di sebut sebagai *qaul jadid*.

### **IMAM AHMAD BIN HANBAL**

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal al-Syaibani. Dia dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 H/ 780 M. Dia merupakan ahli hadis yang handal dan banyak meriwayatkan hadis. Karya monumentalnya adalah *Musnad Ahmad Hambal*, sebuah karya besar dalam bidang hadis. Pada masa pemerintahan al-Muktasim-Khalifah Abasiyah beliau sempat di penjara, karena bersebrangan dengan teologi pemerintah, dan baru dibebaskan pada masa al-Mutawakkil. Dia meninggal di Baghdad dalam usia 77 tahun, pada tahun 241 H/ 855 m. Sepeninggalnya, pemikiran-pemikirannya berkembang pesat menjadi salah satu madzhab yang memiliki banyak pengikut.

### **KAMAL MUCHTAR**

Lahir di Pahandanga Sumatera Barat pada tahun 1943. Gelar sarjananya diperoleh pada tahun 1962 dari Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebagai seorang sarjana Hukum Islam, beliau mengkhususkan perhatiannya dalam bidang Tafsir Hadis dan Fiqh. Sebagai pengajar di Fakultas tersebut beliau aktif memberi kuliah di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UII sebelumnya pernah memberi kuliah agama Islam di FKIS-IKIP (1964-1965). Karya-karyanya adalah *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan (Tiga A – 1970)*, *tafsir Al-Qur'an tentang Aqidah dan Ibadah (Tiga A – 1970)*, *Pengaruh Keluarga terhadap Anak Ditinjau dari Segi Agama Islam*. Di samping itu, ikut sebagai anggota penterjemah al-Qur'an.

### **MUHAMMAD ABU ZAHRAH.**

Beliau adalah seorang ulama kontemporer ahli Perbandingan Agama, Perbandingan Mazhab, dan Ahli Fiqih dan *Usul Al-Fiqh*. Setelah menyelesaikan studi S1-nya di Universitas al-Azhar Kairo Mesir, ia mendapat tugas belajar di Sorbone University Prancis hingga tamat jenjang S3. Sepulangnya dari studinya di Prancis ia ditolak oleh almamaternya, akan tetapi ia diterima Universitas Kairo sebagai dosen tetap. Di Universitas ini beliau mengembangkan studi ilmu Hukum Islam dan

mendirikan jurusan Hukum Islam. Setelah mengetahui perkembangan pemikiran, kemudian Universitas memintanya untuk mengajar disana. Adapun karya-karya beliau cukup banyak dan populer, diantaranya: *Tarikh al-Mazahib al-islamiyyah*, *Usul al-Fiqh*, *al-jarimah wa al-'Uqubah*, *al-Ahwal asy-Syahsiyyah*, *Aqd az-Zawaj wa Asaruh* dan lain sebagainya.

## **WAHBAH AZ-ZUHAILY**

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili. Dilahirkan di kota Dayratiyah, bagian Damaskus pada tahun 1932 M. Setelah menamatkan Ibtida'iyah dan belajar al-Kulliyah as-Syar'iyah di Damaskus (1952), dia kemudian meneruskan pendidikannya di Fakultas asy-Syariah Universitas al-Azhar Mesir (1956). Di samping ia mendapatkan ijazah khusus pendidikan (*Tahassus at-Tadris*) dari Fakultas Bahasa Arab, ijazah at-Tadris dari Universitas yang sama. Mendapatkan gelar Lc. Dalam Ilmu Hukum di Universitas 'Ain Syam, gelar Diploma dari Ma'had as-Syariah Universitas al-Qahirah dan memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum pada tahun 1963, dimana semua pendidikannya lulus dengan predikat terbaik. Ia kemudian menjadi dosen di Universitas Damaskus, dan mengisi aktifitasnya sebagai pengajar, penulis dan pembimbing. Sebagai ahli di bidang fiqh dan ushul fiqh, Wahbah telah banyak menulis buku, di antara karya monumentalnya adalah *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuh*.

### LAMPIRAN III

#### CURRICULUM VITAE

Nama : Muftiri Mutala'li  
Tempat tanggal lahir : Banyumas, 14 Maret 1986  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat di Jogja : Jln. Timoho No. 109 A Yogyakarta  
Alamat Asal : Alasmalang Rt 02/04 Kemranjen Banyumas  
Jawa Tengah  
Nama Orang Tua  
a. Ayah : Muzaki Yusya, BA  
b. Ibu : Na'imatul Munawaroh

#### Latar Belakang Pendidikan:

1. SDN I Ciseureuh Purwakarta Jabar
2. SDN Cibening III Campaka Purwakarta Jabar
3. MTsN Purwakarta Jabar
4. MTs Wathoniyah Islamiyah Kebarongan Banyumas Jateng
5. MA Wathoniyah Islamiyah Kebarongan Banyumas Jateng
6. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta, 24 Juli 2008 M  
2 Sya'ban 1430 H

Hormat Kami,

Muftiri Mutala'li  
04350080